

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Dilihat dari segi bahasa kata zakat berasal dari kata zaka (bentuk masdar) yang mempunyai arti berkah, tumbuh bersih, suci dan baik.¹ Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari sisi ajaran maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat islam.² Adapun menurut etimologi zakat berasal dari akar kata زكا - زكاء (*zaka-zakaa*) yang berarti tumbuh, berkembang atau bertambah, kata yang sama yaitu زكى (*zaka*) bermakna menyucikan atau membersihkan. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy makna zakat menurut bahasa berasal dari kata نام (*nama*) yang berarti Kesuburan, طهارة (*thaharah*) berarti kesucian dan بركة (*barakah*) yang berarti keberkatan, atau

¹Asnaini, *Zakat Produktif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23.

²Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. h. 75.

dikatakan *تزكية و التطهير (tazkiyah dan tathir)* mensucikan”.³

Zakat ditinjau dari segi bahasa bisa berarti (*الصلاح*) *Ash-Shalahu* yang berarti kebersihan. Sedangkan menurut terminology (*syara'*) zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan Syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu.⁴

Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa zakat secara bahasa bisa bermakna tumbuh dan berkembang atau bisa bermakna menyucikan atau membersihkan. Lebih lanjut lagi pengertian zakat yang tinjau dari segi bahasa dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Tumbuh, artinya menunjukkan bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang tumbuh dan berkembang biak (baik dengan sendirinya maupun dengan yang diusahakan, lebih-lebih dengan campuran

³Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. h. 75.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 21.

dari keduanya), dan jika benda tersebut sudah di zakati, maka ia akan lebih tumbuh dan berkembang, serta akan menumbuhkan mental kemanusiaan dan keagamaan pemiliknya (*muzakki*) dan yang menerimanya (*mustahiq*).

b. Baik, artinya menunjukkan bahwa harta yang dikenakan zakat adalah harta yang baik mutunya, dan jika itu telah dizakati kebaikan mutunya akan lebih meningkatkualitas *muzakki* dan *mustahiqnya*.

c. Berkah, artinya menunjukkan bahwa benda yang telah dikenai zakat adalah benda yang mengandung berkah (dalam arti potential). Ia berpotensi bagi perekonomian dan membawa berkah bagi orang yang terlibat di dalamnya jika benda tersebut telah di bayarkan zakatnya.

d. Suci, artinya bahwa benda yang dikenai zakat adalah benda yang suci. Suci dari usaha yang haram serta mulus dari gangguan hama maupun penyakit, dan jika sudah dizakati, ia dapat mensucikan mental *muzakki* dari akhlak jelek, tingkah laku yang tidak senonoh dan dosa

juga bagi mustahiqnya.

- e. Kelebihan, artinya benda yang dizakati merupakan benda yang melebihi dari kebutuhan pokok *muzakki*, dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok mustahiqnya. Tidaklah bernilai suatu zakat jika menimbulkan kesengsaraan bagi *muzakki*. Zakat bukan membagi-bagi atau meratakan kesengsaraan, akan tetapi justru meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.⁵

Adapun pengertian zakat menurut syara' para ulama berbeda pendapat:

- a. Menurut Yusuf Qardawi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.
- b. Menurut Sayyid Sabiq zakat adalah nama harta yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan

⁵Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. h. 11.

kepada fakir miskin.⁶

Dalam UU No.38 tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Dari pengertian di atas dapat kita fahami, bahwa zakat adalah ibadah fardu yang wajib bagi setiap muslim melalui harta benda dengan syarat- syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat, karena ia adalah salah satu termasuk rukun Islam.

2. Dasar Hukum Zakat

Di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah Firman Allah dalam QS At Taubah ayat 60 berikut ini:

✽ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

⁶Sayyid Sabiq, Fiqhu Al-Sunnah, (Kuwait: Dar-Al-Bayan, tt), h. 2.

اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ^ط فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ﴿٦﴾

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷

Ayat berikutnya adalah QS. Ar Rum ayat 38 berikut

ini:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ^ع ذَٰلِكَ
خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ^ط وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
﴿٧٨﴾

Artinya: Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang beruntung.⁸

⁷Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 443

⁸Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. H. 443

Adapun dalil dari As-Sunnah atau Hadits adalah sabda Nabi *Shalallahu Alaihi Wassalam* dalam sebuah haditsnya:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى لَيْمَنِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - وَفِيهِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ فُقَرَائِهِمْ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi saw. pernah mengutus Muadz ke Yaman, Ibnu Abbas menyebutkan hadits itu, dan dalam hadits itu beliau bersabda: Sesungguhnya Allah telah memfardhukan atas mereka sedekah (zakat) harta mereka yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.⁹

Hadist di atas menunjukkan bahwa zakat harus segera dibagikan kepada yang berhak, karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wassalam* tergesa-gesa pulang ke rumah untuk membagikan harta kepada yang berhak, padahal beliau baru saja selesai sholat. Seandainya pembayaran

⁹Abi Abdillah ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih AL-Bukahari*. h. 108.

zakat boleh diundur-undur, tentunya tidak tergesa-gesa seperti itu untuk membagikan zakat.

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Mal (harta)


Zakat mal adalah zakat harta benda. Artinya zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat mal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT. Sejak permulaan Islam, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama Islam.¹⁰

Sesuatu dapat disebut mal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

- 1) Dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- 2) Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain. Oleh karena itu, yang termasuk zakat mal, yaitu meliputi:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya

¹⁰Kementrian Agama RI, *Fiqh Zakat*, (Jakarta: ikhlas beramal,2015), h.62.

- 
- b) Uang, dan surat berharga lainnya;
 - c) Perniagaan;
 - d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan
 - e) Perternakan dan perikanan;
 - f) Pertambangan;
 - g) Perindustrian;
 - h) Pendapatan dan jasa; serta
 - i) Rikaz (harta temuan).¹¹
- b. Zakat Fitrah

Zakat fitrah disebut juga zakat an-nafs (zakat jiwa). Artinya, zakat yang berfungsi membersihkan jiwa setiap orang Islam dan menyantuni orang miskin. Zakat fitrah/zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukalaf (orang yang dibebani kewajiban oleh Allah) untuk dirinya sendiri dan untuk semua jiwa yang menjadi tanggungannya. Jumlahnya sebanyak 1 sha¹¹ (± 3,5 liter/

¹¹Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan Kemiskinan dan Mensejahterakan Umat)*, Cet.I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), h. 68.

2,5 kg) per jiwa yang didistribusikan pada tanggal 1 Syawal setelah shalat subuh sebelum shalat idhul fitri. Syarat-syarat mengeluarkan zakat fitrah

- a) Islam.
- b) Mempunyai kelebihan makanan untuk sehari semalam bagi keluarganya pada waktu terbenam matahari dan akhir bulan Ramadhan.
- c) Orang-orang yang bersangkutan hidup di kala matahari terbenam pada akhir bulan Ramadhan.¹²

4. Manfaat Zakat

Beragam manfaat bisa meningkatkan akhlak *muzakki*, sehingga dengan perjalanan waktu semakin bagus akhlaknya di kemudian hari. Mengeluarkan zakat sangat bermanfaat bagi *muzakki* atau orang yang memberikan zakat.


- a. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak.

¹²Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*, h. 69.

- b. Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.
- c. Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti yang tersirat di dalam firman Allah di Qs. Al-Baqarah: 276 yang menerangkan “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.
- d. Dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang. Seperti yang tertuang di dalam sabda Rasulullah yang menyatakan “sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api”. Maksud sedekah tersebut adalah zakat dan segala sedekah.¹³

Berikut ini sejumlah manfaat zakat yang berkaitan besar dengan akhlak manusia.

¹³Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h.3.

- 
- a. Zakat memasukkan *muzakki* ke dalam golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
- b. Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan juga simpati pada diri *muzakki* terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan.
- c. Pengorbanan raga dan juga harta bagi kaum muslimin bisa menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa. Selain itu bisa menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain, karena yang diberikan kepada para saudaranya menimbulkan manfaat besar.
- d. Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya. Sifat pelit dan bakhil bisa hilang dari dirinya. Seperti yang dijelaskan dalam Qs. At-Taubah: 103 yang menyatakan “Ambillah zakat dari

sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka”.¹⁴

Selain memberikan manfaat dari segi keagamaan dan memperbaiki akhlak, zakat juga bisa dirasakan dari segi sosial.¹⁵

- a. Zakat bisa membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya.
- b. Zakat mampu memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah islamiyah.
- c. Menunaikan zakat bisa menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang bersemayam di dada para fakir miskin. Keberadaan orang-orang kaya itu sama sekali tidak memberikan manfaat apapun bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi. Sedangkan para orang kaya itu tidak menunaikan zakat dan bersedekah kepada fakir miskin. Sehingga terhindar dari bentrokan secara fisik dan menghilangkan segala penyakit hati.

¹⁴Yusuf Qardawi, *Fiqih Zakat*. (Bogor: Lentera Ma, 2006), h. 34.

¹⁵Muhammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2001), h. 349.

- d. Menunaikan zakat bisa menambah harta dan meningkatkan keberkahan harta. Seperti yang tertuang di dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan sedekah itu tidak mengurangi harta.
- e. Zakat akan memperluas peredaran harta. Hal ini karena dengan membayar zakat maka harta tidak berhenti pada satu titik, tapi bisa menyebar ke banyak orang. Dengan begitu manfaat zakat tidak hanya bersifat individu saja, tapi juga secara luas kepada masyarakat.¹⁶

B. Pengelolaan Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Zakat produktif dibagi menjadi 2 yaitu zakat produktif tradisional dan zakat produktif kreatif, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang

¹⁶Muhammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2001), h. 349.

menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.¹⁷

Selanjutnya yaitu kategori terakhir, zakat produktif kreatif. Ke dalam bentuk ini dimaksudkan semua pendayagunaan zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil. Penggunaan kategori ketiga dan keempat ini perlu dikembangkan karena pendayagunaan zakat yang demikian mendekati hakikat zakat, baik yang terkandung dalam fungsinya, sebagai ibadah dalam kedudukannya sebagai dana masyarakat.¹⁸

Akan tetapi diisyaratkan bahwa yang memberikan zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq zakat dalam kegiatan usahanya. Juga harus memberikan pembinaan rohani dan intelektual

¹⁷Rafi', Muinan, *Potensi Zakat*. h. 89.

¹⁸Rafi', Muinan, *Potensi Zakat*. h. 86.

keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanann dan keislamannya.

Bahtsul Masail Diniyah Maudhuiyyah atau pembahasan masalah keagamaan penting dalam muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama, memberikan arahan bahwa dua hal di atas diperbolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para mustahiq zakat. Namun ada persyaratan penting bahwa calon mustahiq itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang seandainya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu.¹⁹

Mengeluarkan zakat sangat bermanfaat bagi muzakki atau orang yang memberikan zakat.

- a. Zakat termasuk rukun Islam yang harus senantiasa dikerjakan yang menjadikan seseorang merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak.

¹⁹Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1997), h.91-94.

- b. Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT.
- c. Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar. Seperti yang tersirat di dalam firman Allah di Qs. Al-Baqarah: 276 yang menerangkan “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah”.
- d. Dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang. Seperti yang tertuang di dalam sabda Rasulullah yang menyatakan “sedekah itu memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api”. Maksud sedekah tersebut adalah zakat dan segala sedekah.²⁰

2. Sasaran Zakat Produktif

Di antara syarat-syarat usaha produktif dapat dibiayai oleh dana zakat adalah :

²⁰Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), h.3.

- a) Usaha tersebut harus bergerak dibidang usaha-usaha yang halal. Tidak diperbolehkan menjual belikan barang-barang haram seperti minuman keras, daging babi, darah, simbol-simbol kesyirikan dan lain-lain. Demikian juga tidak boleh menjual belikan barang-barang subhat seperti rokok, kartu remi dan lain sebagainya.
- b) Pemilik dari usaha tersebut adalah mustahiq zakat dari kalangan fakir miskin yang memerlukan modal usaha ataupun tambahan modal.
- c) Jika usaha tersebut adalah perusahaan besar maka diusahakan mengambil tenaga kerja dari golongan mustahiq zakat baik kaum fakir ataupun miskin.²¹
3. Langkah-Langkah Pendistribusian Zakat Produktif

Di antara mustahiq zakat yang berhak untuk menerima zakat produktif adalah kaum fakir, miskin, Amil zakat serta para Muallaf. Namun yang lebih diutamakan dari mereka adalah golongan fakir dan miskin. Selain mereka hanya mendapatkan zakat konsumtif atau keperluan

²¹Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*. (Bandung; Remaja Rosda Karya: 2006), h.79..

tertentu saja seperti *ibnu sabil*, *fi sabilillah*, *gharimin* dan hamba sahaya.²²

Ada beberapa kebijakan dalam rangka pemberdayaan zakat sebagai langkah awal, di antara kebijakan tersebut adalah, Pertama kebijakan yang bersifat umum, yaitu segala daya dan upaya dalam rangka memanfaatkan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas sesuai dengan cita rasa *syara'*, secara tepat guna, efektif manfaatnya dengan distribusi yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Kebijakan kedua yaitu pendayagunaan per mustahiq zakat, maksudnya adalah bahwa interpretasi dan pengembangan pada tiap mustahiq dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kemaslahatan ummat.²³

Mengenai zakat produktif yang diberikan kepada fakir miskin maka dapat berupa alat-alat untuk usaha,

²²Mukhtar Sadili, *Problematika Zakat Kontemporer: Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*. (Jakarta: Forum Zakat, 2003), h. 60.

²⁰Rafi', Muinan, *Potensi Zakat*. h. 90

modal kerja atau pelatihan keterampilan. Yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dan sumber hidupnya. Menurut M.A. Manan dalam “ *Effects of Zakat Assesment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Caountries* “ seperti dikutip oleh Asnaini²⁴, mengatakan bahwa dana zakat dapat didayagunakan untuk investasi produktif, untuk membiayai bermacam-macam proyek pembangunan dalam bidang pendidikan, pemeliharaan kesehatan, air bersih dan aktivitas-aktivitas kesejahteraan sosial yang lain, yang dipergunakan semata-mata untuk kepentingan fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan bisa meningkat sebagai hasil dari produktivitas mereka yang lebih tinggi.

Dari semua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat dapat disalurkan kepada para mustahiq zakat dari golongan fakir dan miskin dalam bentuk zakat produktif yang berupa modal usaha ataupun alat-alat untuk menjalankan usaha. Demikian juga penyaluran dapat

²⁴Asnaini.. *Zakat Produktif*. h. 43

berupa pelatihan-pelatihan serta keterampilan-keterampilan agar mereka dapat bekerja, sekaligus dana zakat juga dapat digunakan untuk pembangunan pabrik-pabrik yang mempekerjakan para fakir miskin.

Setelah mustahiq penerima zakat produktif ditetapkan selanjutnya adalah Amil zakat harus cermat dan selektif dalam memilih usaha yang akan dijalankan, pemahaman mengenai bagaimana mengelola usaha sangat penting terutama bagi Amil mengingat dalam keadaan tertentu kedudukannya sebagai konsultan / pendamping usaha produktif tersebut.

Setelah usaha yang akan dijadikan obyek zakat produktif ditentukan maka langkah berikutnya yaitu cara penyalurannya. Mengenai penyalurannya dapat dilakukan dengan model pinjaman yang “harus” dikembalikan, kata harus di sini sebenarnya bukanlah wajib, akan tetapi sebagai bukti kesungguhan mereka dalam melakukan usaha.²⁵

²⁵Yusuf Al Qordhowi, *Konsepsi Islam*. h. 78.

Yusuf Qaradhawi menawarkan sebuah alternatif bagaimana cara menyalurkan zakat kepada fakir miskin, beliau mengatakan seperti dikutip oleh Masjfuk Zuhi bahwa orang yang masih mampu bekerja / berusaha dan dapat diharapkan bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya secara mandiri, seperti pedagang, petani, pengrajin, tetapi mereka kekurangan modal dan alat-alat yang diperlukan, maka mereka itu wajib diberi zakat secukupnya sehingga mereka mampu mandiri seterusnya. Dan mereka bisa juga ditempatkan di berbagai lapangan kerja yang produktif yang didirikan dengan dana zakat.

Setelah proses penyaluran selesai, maka yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap mustahiq yang mendapatkan zakat produktif tersebut, jangan sampai dana tersebut disalah gunakan atau tidak dijadikan sebagai modal usaha. Pengontrolan ini sangat penting mengingat program ini bisa dikatakan sukses ketika usaha mustahiq tersebut maju dan dapat mengembalikan dana zakat tersebut. Karena hal inilah yang diharapkan, yaitu mustahiq tersebut dengan

usahanya akan maju dan berkembang menjadi mustahiq zakat.²⁶

Model pengawasan terhadap bergulirnya dana zakat produktif dapat pula berupa pendampingan usaha, semacam konsultan yang akan mengarahkan para mustahiq dalam menjalankan usahanya. Diadakannya kelompok-kelompok pertemuan antar mustahiq penerima zakat produktif dengan pengelola zakat dapat dijadikan momen untuk memberikan taushiah keagamaan, jadi selain untuk mengentaskan kemiskinan keduniaan sekaligus mengentaskan mereka dari kemiskinan spiritual.²⁷

Adapun langkah-langkah pendistribusian zakat produktif tersebut berupa sebagai berikut:

- a) Pendataan yang akurat sehingga yang menerima benar-benar orang yang tepat.
- b) Pengelompokkan peserta ke dalam kelompok kecil, homogen baik dari sisi gender, pendidikan, ekonomi dan

²⁶Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 54.

²⁷Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan*. h. 98.

usia dan kemudian dipilih ketua kelompok, diberi pembimbing dan pelatih.

c) Pemberian pelatihan dasar, pada pendidikan dalam pelatihan harus berfokus untuk melahirkan pembuatan usaha produktif, manajemen usaha, pengelolaan keuangan usaha dan lain-lain.

d) Pemberian dana, dana diberikan setelah materi tercapai, dan peserta dirasa telah dapat menerima materi dengan baik. Usaha yang telah direncanakan pun dapat diambil. Anggota akan dibimbing oleh pembimbing dan mentor secara intensif sampai anggota tersebut mandiri untuk menjalankan usaha sendiri.²⁸

²⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian*. h. 91-94.